



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA KETUA
MAHKAMAH TENTARA AGUNG.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu memberikan pangkat militer tituler kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung selama mengadili/memeriksa dalam tingkat banding perkara jang menjangkut MAJOR DJENDERAL T.N. I. Angkatan Darat R. HARTONO WIRJODIPRODJO.

Mengingat : 1. Pasal 4.ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps. Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 91) Pasal 23 ;
3. Undang-undang Nomor 3 Pnps. Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 21) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 29) Pasal 8.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA KE-
TUA MAHKAMAH TENTARA AGUNG.**

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Ketua Mahkamah Tentara Agung selama mengadili/memeriksa dalam tingkat banding perkara jang menjangkut MAJOR DJENDERAL T.N.I. Angkatan Darat R. HARTONO WIRJODIPRODJO, diberi pangkat militer tituler Djenderal T.N.I. Angkatan Darat.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada-tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Mei 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI